



**PUTUSAN**

Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK UTARA sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK UTARA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Februari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 23 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 6 Februari Tahun 2007, Penggugat dengan Tergugat Melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat Sebagaimana Termuat Dalam Kutipan Buku Nikah
2. Bahwa setelah Nikah antara Penggugat dan tergugat tinggal dirumah yang dibangun oleh Tergugat dan Penggugat di dusun Serungga xxxx xxxxxxx Kecamatan ganngga kabupaten Lombok utara

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama Pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniayi satu orang anak bernama ANAK 1, Perempuan Umur 13 Tahun

4. Bahwa Kurang Lebih Sejak Bulan April tahun 2013 Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Mulai tidak Harmonis karna terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat Suka minum dan mabuk-mabukan Pulang malam jam tidak menentu
- b. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami tidak memberikan nafkah
- c. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan

5. Bahwa Puncak Keretakan Rumah Tangga Antara Penggugat dan tergugat kurang lebih Pada bulan Juli 2013 yang akibatnya penggugat tidak betah tinggal dirumah dan selama itu sudah tidak adalagi hubungan baik lahir maupun Batin antara penggugat dan tergugat

6. Bahwa dengan Kejadian Tersebut rumahtangga penggugat dan tergugat sudah lagi tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah mawadah dan warakmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karnanya masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat

7. Penggugat sanggup Membayar seluruh biaya Perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari tergugat (**TERGUGAT**)
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan agama giri menang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relas panggilan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.GM;

Bahwa atas pertanyaan majelis Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya untuk memperbaiki surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 347/Pdt.G/2021/PA.GM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Misran, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari S.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Misran, S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor **347/Pdt.G/2021/PA.GM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya PNBP Cabut	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	720.000,00,-

Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **347/Pdt.G/2021/PA.GM**